

**ALASAN PENGAJUAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN
PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RAMA SABASTIAN

NIM. 502018118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ALASAN PENGAJUAN DAN PROSEDUR
PENGAJUAN PRAPERADILAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**



NAMA : Rama Sebastian
NIM : 50 2018 118
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Luil Maknun, SH., MH




Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum



Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS



2. Heni Marlina, SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Sabastian
NIM : 502018118
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

ALASAN PENGAJUAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

g Menyatakan



Rama Sabastian

Motto :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh...”

(Q.S. Al-A’raf : 199)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

ALASAN PENGAJUAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

RAMA SABASTIAN
NIM. 502018118

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa alasan Pengajuan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan bagaimana Prosedur Pengajuan Praperadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Berdasarkan pada pembahasan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, alasan Pengajuan praperadilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 KUHAP, yaitu disebabkan karena tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan, disebabkan karena sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dan prosedur pengajuan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh pemohon dengan menyebutkan alasannya kepada Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan (Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP). Mengenai isi permohonan yaitu Identitas pemohon, dasar permohonan dan tuntutan, dalam hal dasar permohonan itu harus jelas serta mendukung apa yang dimohonkan dan dituntut oleh pemohon, sehingga mudah menentukan isi dari apa yang dimohonkan dan mengenai waktu pengajuan praperadilan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1 huruf d) KUHAP dimana ditentukan bahwa pengajuan praperadilan menjadi gugur apabila sudah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Pengajuan, Prosedur, Praperadilan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ALASAN PENGAJUAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Hendri, S, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis



Rama Sabastian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Hukum Pidana	8
1. Pengertian Hukum Pidana	8
2. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	9
3. Asas-Asas Hukum Pidana	11

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana	12
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	12
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	13
C. Tinjauan Umum Praperadilan	
1. Pengertian Praperadilan	17
2. Sejarah Praperadilan	19

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Pengajuan Praperadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	26
B. Prosedur Pengajuan Praperadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran	44

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat (KUHAP) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (*het herziene indonesisch reglement*) yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya yang sudah barang tentu terdapat kendala, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak berkuasa atau kolonial. Bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam penangkapan penggeladahan, penyitaan, dan penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa dan bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan terdakwa.

Menurut Abdul Hakim Garuda, Lembaga Praperadilan tidak saja dimaksudkan untuk melindungi hak asasi warga negara, tetapi juga untuk *check and balance* di antara sesama aparat negara, sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan yang justru menghambat proses peradilan pidana yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang. Dengan adanya lembaga Praperadilan ini seseorang warga masyarakat biasa, apabila merasa hak-hak asasi dilanggar oleh aparat penegak hukum tanpa ragu lagi dapat menyeret aparat tersebut ke muka pengadilan atas tuduhan telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.¹

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir, makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak yang

¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Praperadilan dan Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta, 2011, hlm 87

asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin.

“Piagam PBB mengenai Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak dasar manusia. Bahwa hak-hak dasar merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia. Maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara”²

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perbincangan yang menarik dan akan terus menjadi wacana dalam berbagai kesempatan. Perjuangan penegakan HAM seringkali melahirkan pertentangan yang diikuti oleh tekanan, baik itu tekanan struktural atau kultural. Di Indonesia pengakuan dan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia (HAM) secara yuridis telah dijamin dalam berbagai aturan baik pada UUD 1945 maupun dalam undang-undang lainnya yang menjadi implementasi dari UUD 1945 sebagai sebuah perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum *Rechtstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *Machtstaat*.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti *Het Harziene Inlandsch Reglement (HIR)*, merupakan suatu pertanda kemajuan dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. KUHAP memiliki hakekat dasar yang sangat mulia dengan berkeinginan agar masyarakat menghayati akan hak dan kewajibannya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak dan kewajiban asasinya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap

² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 2.

para pelaksana boleh merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga dapat terwujud kearah tegaknya supremasi hukum dan keadilan serta kepastian hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memang telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa selaku subjek hukum dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan derajat kemanusiaan yang utuh.

Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam posisi sebagai pihak dalam proses peradilan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh dilanggar hak asasinya yang melekat pada dirinya. Salah satu hak asasi tersangka atau terdakwa yang harus dijunjung tinggi adalah persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum dan harus dianggap tidak bersalama sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pula penangkapan atau penahanan haruslah didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai aturan hukum dalam melaksanakan proses perkara pidana telah menggariskan pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi tersangka atau terdakwa yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari dari tindakan sewenang-wenang. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bertentangan Undang-Undang maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakomodir salah

³ *Ibid*, hlm 63

satu aturan yang cukup jelas yaitu Praperadilan, sebagai satu lembaga sarana kontrol keadilan untuk menguji suatu proses sebelum materi perkara diperiksa di sidang pengadilan. Berangkat uraian diatas maka penulis bermaksud menuangkan keadilan penulisan skripsi yang berjudul **“ALASAN PENGAJUAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa alasan mengajukan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana Prosedur Pengajuan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada penelitian dengan melakukan studi lebih mendalam terhadap permasalahan yang bersangkutan paut dengan Praperadilan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan :

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan pengajuan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur pengajuan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

D. Kerangka Konseptual

1. Prosedur adalah suatu proses, langkah–langkah atau tahapan– tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departmen di dalam perusahaan.
2. Praperadilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum.

E. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tergolong penelitian normatif bersifat diskriptif karena tidak bermaksud menguji Hipotesis dan teknik pengumpulan data sekunder terutama dititikberatkan pada penelitian Kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan menelaah

bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder berupa *teks book*, jurnal ilmiah dan bahan laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi ini yang ada relevansinya.

3. Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh kemudian akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data maupun bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta Masalah Praperadilan

Bab III merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang alasan pengajuan praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta prosedur pengajuan praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Bab IV merupakan bab penutup dalam bentuk kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Praperadilan dan Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta, 2011
- Abdulah Mustafa, dkk. *Intisari Hukum Pidana*. CV Ghalia Indonesia. Tahun, Palembang. 2002.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung. 2001.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Sesuai Dengan Ilmu Pengetahuan Pidana*, Sinar Baru, Bandung. 2001.
- M.Karyadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasan dala komentar*, Politeia, Bogor. 1983.
- Moeljanto, *KUHP, Asas-asas Hukum Pidana*, Binaaksara, Jakarta. 1990.
- Nanda agung dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam proses Hukum Acara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta. 2002.
- Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, Akademi Preesindo, Jakarta. 2009.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung. 2004.
- R. M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika. 2006.
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Gugatan Ganti Kerugian dal KUHP*, Mandar Maju, Semarang. 2003.
- S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung. 2015.